



P U T U S A N

Nomor: 0615/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat tinggal asal di Kabupaten Tanah Laut. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0615/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 08 Desember 2011 telah mengajukan hal hal sebagaimana tercantum dalam putusan sela tertanggal 16 April 2012;

Menimbang, bahwa putusan sela nomor 0615/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 16 April 2012 telah menyatakan permohonan



Penggugat untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dapat diizinkan sebagaimana putusan sela tersebut sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Sebelum memutus pokok perkara:

- Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara prodeo (cuma-cuma);
- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma) telah diizinkan sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0615/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 13 Desember 2011 dan tanggal 13 Januari 2012 melalui Radio Nirwana FM Pelaihari yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/19/XI/2007 Tanggal 16 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut (P.1);



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630107 54088 0007 tanggal 18 Maret 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 03/SK-G/SC/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 dari Kepala Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut (P.3);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah dapat mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan peternak burung, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebab Penggugat adalah tetangga saksi ketika di Desa;
- Bahwa Penggugat sudah bersuami dan saksi kenal dengan suami Penggugat tapi lupa namanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa kemudian tinggal di rumah sendiri di Desa;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat pergi ke Jawa sudah kurang lebih 3 tahun dan di Jawa tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa setelah di tinggal Tergugat, Penggugat sudah ada usaha mencari Tergugat, tetapi tidak ketemu;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat atau keluarga Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak ada memberi atau mengirim nafkah wajib kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;



- Bahwa selama pisah Penggugat tidak pernah pindah-pindah tempat tinggal tetap di Desa;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebab Penggugat adalah tetangga saksi ketika di Desa;
- Bahwa Penggugat sudah bersuami dan saksi kenal dengan suami Penggugat tapi saksi lupa namanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa kemudian tinggal di rumah sendiri di Desa;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat pergi ke Jawa sudah kurang lebih 3 tahun dan di Jawa tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa setelah ditinggal Tergugat, Penggugat sudah ada usaha mencari Tergugat, tetapi tidak ketemu;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat atau keluarga Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak ada memberi atau mengirim nafkah wajib kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat tidak pernah pindah-pindah tempat tinggal tetap di Desa;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas



sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu atau tanggapan lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari yang dibuktikan dengan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P.2), dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0615/Pdt.G/2011/PA.Plh. tanggal 13 Desember 2011 dan tanggal 13 Januari 2012, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu menunjukkan alasan yang sah, sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat bertanda (P.1) dan bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti sempurna, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan telah ternyata bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat bertanda (P.3) sebagai bukti awal yang menyatakan Tergugat telah tidak diketahui lagi alamat keberadaannya (ghoib), sehingga diperlukan bukti-bukti lain untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang keduanya memberikan keterangan saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan menyatakan bahwasannya pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun kemudian Penggugat dengan Tergugat pisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk pergi ke Jawa tetapi sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan Penggugat juga sudah mencari keberadaan alamatnya Tergugat sekarang tetapi tidak ditemukan lagi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul bersama selama kurang lebih 3 tahun dan selama itu pula Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak rukun dan kumpul kembali dan Tergugat tidak pernah memberi atau kirim nafkah wajib kepada



Penggugat bahkan Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Penggugat tersebut di atas telah disumpah dipersidangan dan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta kedua orang saksi tersebut ada memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka bukti keterangan dua orang saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan kedua saksi Penggugat yang telah mencapai batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat selama 3 tahun lebih, Tergugat telah tidak diketahui lagi alamat keberadaannya, dan selama itu pula Tergugat maupun keluarganya tidak pernah mengajak rukun untuk kumpul kembali dan tidak pula mengirim atau memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, oleh karena itu Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar iwadl Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah) karenanya pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:



ومن علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضي اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor 0615/Pdt.G/2011 yang memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma), maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. **Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;**

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 16 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H.,M.HI. selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD ARIF, S.Ag.,M.SI. dan H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan MARSIKIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H.,M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MUHAMMAD ARIF, S.Ag.,M.SI. H.

KHOIRUL

HUDA,

S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

MARSIKIN, S.H.